



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
DESA ADIKARSO

PERATURAN DESA ADIKARSO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ADIKARSO

- Menimbang : a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);berisi tentang penjelasan PAD (Pendapatan Asli Desa) untuk segala pungutan baik berupa uang benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat, yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa, maka dalam rangka meningkatkan Dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa;
- c. Dalam menunjang suksesnya pembangunan di desa perlu adanya penggalan sumber-sumber potensi swadaya masyarakat yang diatur dalam Anggaran Dan Pendapatan Desa;
- d. Untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan desa, Setelah mendapat persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa):
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)



3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan



Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3).
14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Adikarso Nomor 2 Tanggal 8 Juni 2015 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Pungutan Desa.

Dengan persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA ADIKARSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- | | |
|---------|--|
| Pertama | Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 Kecamatan Kebumen kabupaten kebumen tentang Pungutan Desa |
| Kedua | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| Ketiga | Apabila dikemudian hari ternyata ada kesalahan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa
- (3) Pemerintah Desa adalah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalh Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa
- (5) Sumber Pendapatan asli Desa adalah Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
- (6) Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- (7) Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang, atau benda yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pembangunan Desa



BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Jenis Pungutan desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain :

- a. Pungutan yang berasal dari iuran atau urunan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan Ekonomi.
- b. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan Surat-surat keterangan,
- c. Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi pungutan Tentang Pologoro

BAB III
RINCIAN JENIS DAN BESARNYA
PUNGUTAN
Pasal 3

(1) Pungutan Pelayanan Administrasi Kependudukan :

1. Surat Untuk mendapatkan ijin Keramaian;			
a. Hiburan (Dangdut/ Organ Tunggal)	Sebesar	RP.	25.000
2. Surat Persyaratan Untuk Nikah (NA)	Sebesar	RP.	50.000
3. Surat Pernyataan belum pernah kawin	Sebesar	RP.	5.000
4. Surat Keterangan jalan/ bepergian	Sebesar	RP.	5.000
5. Calon Penganten dari luar desa	Sebesar	RP.	150.000
6. Calon Penganten keduanya dari dalam desa	Sebesar	RP.	100.000
7. Surat Keterangan Ijin Orang Tua	Sebesar	RP.	3.000
8. Surat Keterangan Pindah Penduduk	Sebesar	RP.	5.000
9. Sura Pengantar SKCK	Sebesar	RP.	5.000
10. Surat Pengantar mendapatkan KTP	Sebesar	RP.	5.000
11. Surat Pengantar mendapatkan KK	Sebesar	RP.	5.000
12. Surat Pengantar mendapatkan Akte Kelahiran	Sebesar	RP.	5.000
13. Surat Keterangan Pengganti KTP	Sebesar	RP.	5.000
14. Surat Keterangan Usaha	Sebesar	RP.	5.000
15. Surat Pengantar mendapatkan SIM	Sebesar	RP.	5.000
16. Surat Pengantar Mengambil wesel			
a. Nilai sampai dengan Rp. 100.000,-	Sebesar	RP.	3.000
b. Nilai antara Rp. 101.000,- s/d Rp. 500.000,-	Sebesar	RP.	4.000
c. Nilai antara Rp. 500.000 s/d Rp.1.000.000	Sebesar	RP.	5.000
d. Nilai diatas Rp. 1.000.000,-	Sebesar	RP.	10.000
17. Surat ijin tebang kayu dilindungi	Sebesar	RP.	20.000
18. Surat pengantar talak/ cerai/ rujuk	Sebesar	RP.	20.000
19. Jenis surat-surat berharga (Perjanjian, jabatan, persyaratan kredit poin)	Sebesar	RP.	30.000
20. Surat Keterangan Kematian	Sebesar	RP.	3.000
21. Surat Keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI	Sebesar	RP.	3.000



22. Surat Keterangan tidak Mampu	Sebesar	RP.	3.000
23. Izin Pemakaian Jalan	Sebesar	RP.	20.000
24. Surat Jalan Dalam Negeri	Sebesar	RP.	10.000
25. Surat Jalan Luar Negeri	Sebesar	RP.	20.000

1. Pungutan Administrasi Pertanahan

1. Jual Beli	2,5 %	RP.
2. Waris	1,5%	RP.
3. Hibah	1,5 %	RP.
4. Balik Nama/ tukar menukar	1,5 %	RP.

2. Pungutan Administrasi Ekonomi dan Perdagangan
(Per Tahun)

1. Pungutan terhadap pemilik Usaha

a. Show Room Mobil	Sebesar	RP.	240.000
b. Toko dan Kios	Sebesar	RP.	60.000
c. Barang Bekas / rongsok	Sebesar	RP.	240.000
d. Usaha Pertanian	Sebesar	RP.	25.000
2. Pungutan ijin mendirikan bangunan	Sebesar	RP.	25.000
3. Pungutan ijin usaha yang memerlukan HO	Sebesar	RP.	50.000
4. Pungutan jasa Penggilingan Padi	Sebesar	RP.	24.000
5. Pungutan jasa traktor	Sebesar	RP.	20.000
6. Pungutan jasa handsow (gergaji mesin)	Sebesar	RP.	20.000
7. Pungutan jasa tobong pembakaran bata/ gamping	Sebesar	RP.	24.000
8. Pungutan jasa home Industri	Sebesar	RP.	24.000
9. Pungutan bagi yang mengajukan kredit bank	Sebesar	RP.	5.000
10. Pungutan jasa angkutan Umum			
a. Truk / Tahun/ Unit	Sebesar	RP.	30.000
b. Mini Bus / Tahun/ Unit	Sebesar	RP.	25.000
c. Angkot / Tahun/ Unit	Sebesar	RP.	20.000
d. Bak terbuka / Tahun/ Unit	Sebesar	RP.	20.000
e. Kendaraan bermotor / Tahun/ Unit	Sebesar	RP.	
11. Iuran Kepemilikan Bengkel Sepeda Motor	Sebesar	RP.	24.000
12. Iuran Kepemilikan Bengkel Mobil	Sebesar	RP.	60.000
13. Iuran Kepemilikan rental CD/ VCD/ PS	Sebesar	RP.	24.000
14. Iuran Kepemilikan Rumah Makan	Sebesar	RP.	60.000
15. Iuran Perias Pengantin	Sebesar	RP.	24.000
16. Pungutan Portal jalan Desa per pemakaian/ masuk	Sebesar	RP.	5.000
17. Pungutan yang berasal dari hasil bumi			



- a. Kepada Petani Penggarap tanah bengkok setiap.....ubin/ Kwintal dikenakanKg gabah kering.
 - b. Kepada Petani Penggarap jenis tanaman polowijo setiap 100 ubin dikenakanKg
 - c. Kepada Petani Petani tanaman Kelapa per tahun dikenakan.....
 - d. Kepada penghasil Gula Kelapa dikenakanKg/ Bulan/ Tahun
18. Pungutan Pencucian Motor – Mobil Sebesar RP. 24.000
 19. Pungutan Administrasi Keamanan dan Sebesar RP. 25.000 Ketertiban

Pasal 4

Selain Jenis – jenis pungutan sebagaimana dimaksud Pasal (3). Peraturan desa ini dapat dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan keputusan Kepala Desa atas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB IV

KEWENANGAN PELAKSANAAN

PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1). Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2). Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat desa atau Petugas yang ditunjuk.

BAB V

PENETAPAN DAN

DAN PERSETUJUAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1). Ketentuan besarnya Pungutan desa dan pelaksanaan Penarikan pungutan Desa dimaksud pasal 3 Peraturan desa ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Peraturan desa mengenai Pungutan Desa dimaksud Pasal ini berlaku untuk satu tahun anggaran atau lebih sesuai dengan situasi dan kondisi desa.
- (3). Peraturan desa tentang pungutan desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1). Perencanaan Penggunaan dalam Pengurusan dan Pengelolaan pungutan desa dimaksud pasal 3 Peraturan desa ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- (2). Semua Pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dimasukkan dalam Kas desa dan Bendaharawan desa mencatat dalam buku administrasi keuangan desa.



- (3). Pungutan dimaksud Pasal 3 Peraturan desa ini tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang tidak atau belum direncanakan dan ditetapkan dengan keputusan desa.
- (4). Hasil Pungutan desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Desa.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

1. Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa sesuai dengan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta pejabat yang ditunjuk oleh BPD

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Desa dan Ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Desa ini dibuat supaya setiap warga masyarakat mengetahuinya, dan untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Adikarso

Pada Tanggal 10 Juni 2015

Kepala Desa





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ADIKARSO KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ADIKARSO KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR. 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PUNGUTAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

- Menimbang : a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); berisi tentang penjelasan PAD (Pendapatan asli desa) untuk segala pungutan baik berupa uang benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat, yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa, maka dalam rangka meningkatkan Dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Dalam menunjang suksesnya pembangunan di desa perlu adanya penggalan sumber-sumber potensi swadaya masyarakat yang diatur dalam Anggaran Dan Pendapatan Desa;
2. Untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan desa, Setelah mendapat persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun 2015 Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 sebagai berikut :



BAB II
RINCIAN JENIS DAN BESARNYA
PUNGUTAN
Pasal 1

(1) Pungutan Pelayanan Administrasi Kependudukan :

26. Surat Untuk mendapatkan ijin Keramaian;			
a. Hiburan (Dangdut/ Organ Tunggal)	Sebesar	RP.	25.000
27. Surat Persyaratan Untuk Nikah (NA)	Sebesar	RP.	50.000
28. Surat Pernyataan belum pernah kawin	Sebesar	RP.	5.000
29. Surat Keterangan jalan/ bepergian	Sebesar	RP.	5.000
30. Calon Penganten dari luar desa	Sebesar	RP.	150.000
31. Calon Penganten keduanya dari dalam desa	Sebesar	RP.	100.000
32. Surat Keterangan Ijin Orang Tua	Sebesar	RP.	3.000
33. Surat Keterangan Pindah Penduduk	Sebesar	RP.	5.000
34. Sura Pengantar SKCK	Sebesar	RP.	5.000
35. Surat Pengantar mendapatkan KTP	Sebesar	RP.	5.000
36. Surat Pengantar mendapatkan KK	Sebesar	RP.	5.000
37. Surat Pengantar mendapatkan Akte Kelahiran	Sebesar	RP.	5.000
38. Surat Keterangan Pengganti KTP	Sebesar	RP.	5.000
39. Surat Keterangan Usaha	Sebesar	RP.	5.000
40. Surat Pengantar mendapatkan SIM	Sebesar	RP.	5.000
41. Surat Pengantar Mengambil wesel			
a. Nilai sampai dengan Rp. 100.000,-	Sebesar	RP.	3.000
b. Nilai antara Rp. 101.000,- s/d Rp. 500.000,-	Sebesar	RP.	4.000
c. Nilai antara Rp. 500.000 s/d Rp.1.000.000	Sebesar	RP.	5.000
d. Nilai diatas Rp. 1.000.000,-	Sebesar	RP.	10.000
42. Surat ijin tebang kayu dilindungi	Sebesar	RP.	20.000
43. Surat pengantar talak/ cerai/ rujuk	Sebesar	RP.	20.000
44. Jenis surat-surat berharga (Perjanjian, jabatan, persyaratan kredit poin)	Sebesar	RP.	30.000
45. Surat Keterangan Kematian	Sebesar	RP.	3.000
46. Surat Keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI	Sebesar	RP.	3.000
47. Surat Keterangan tidak Mampu	Sebesar	RP.	3.000
48. Izin Pemakaian Jalan	Sebesar	RP.	20.000
49. Surat Jalan Dalam Negeri	Sebesar	RP.	10.000
50. Surat Jalan Luar Negeri	Sebesar	RP.	20.000
3. Pungutan Administrasi Pertanahan			
1. Jual Beli	2,5%	RP.
2. Waris	1,5%	RP.
3. Hibah	1,5 %	RP.
4. Balik Nama/ tukar menukar	1,5 %	RP.



4. Pungutan Administrasi Ekonomi dan Perdagangan
(Per Tahun)

1. Pungutan terhadap pemilik Usaha
 - a. Show Room Mobil Sebesar RP. 240.000
 - b. Toko dan Kios Sebesar RP. 60.000
 - c. Barang Bekas / rongsok Sebesar RP. 240.000
 - d. Usaha Pertanian Sebesar RP. 25.000
2. Pungutan ijin mendirikan bangunan Sebesar RP. 25.000
3. Pungutan ijin usaha yang memerlukan HO Sebesar RP. 50.000
4. Pungutan jasa Penggilingan Padi Sebesar RP. 24.000
5. Pungutan jasa traktor Sebesar RP. 20.000
6. Pungutan jasa handsow (gergaji mesin) Sebesar RP. 20.000
7. Pungutan jasa tobong pembakaran bata/ gamping Sebesar RP. 24.000
8. Pungutan jasa home Industri Sebesar RP. 24.000
9. Pungutan bagi yang mengajukan kredit bank Sebesar RP. 5.000
10. Pungutan jasa angkutan Umum
 - a. Truk / Tahun/ Unit Sebesar RP. 30.000
 - b. Mini Bus / Tahun/ Unit Sebesar RP. 25.000
 - c. Angkot / Tahun/ Unit Sebesar RP. 20.000
 - d. Bak terbuka / Tahun/ Unit Sebesar RP. 20.000
 - e. Kendaraan bermotor / Tahun/ Unit Sebesar RP.
11. Iuran Kepemilikan Bengkel Sepeda Motor Sebesar RP. 24.000
12. Iuran Kepemilikan Bengkel Mobil Sebesar RP. 60.000
13. Iuran Kepemilikan rental CD/ VCD/ PS Sebesar RP. 24.000
14. Iuran Kepemilikan Rumah Makan Sebesar RP. 60.000
15. Iuran Perias Pengantin Sebesar RP. 24.000
16. Pungutan Portal jalan Desa per pemakaian/ masuk Sebesar RP. 5.000
17. Pungutan yang berasal dari hasil bumi
 - e. Kepada Petani Penggarap tanah bengkok setiap.....ubin/ Kwintal dikenakanKg gabah kering.
 - f. Kepada Petani Penggarap jenis tanaman polowijo setiap 100 ubin dikenakanKg
 - g. Kepada Petani Petani tanaman Kelapa per tahun dikenakan.....
 - h. Kepada penghasil Gula Kelapa dikenakanKg/ Bulan/ Tahun
18. Pungutan Pencucian Motor – Mobil Sebesar RP. 24.000
19. Pungutan Administrasi Keamanan dan Ketertiban Sebesar RP. 25.000
- 20.

Pasal 2

Selain Jenis – jenis pungutan sebagaimana dimaksud Pasal (3). Peraturan desa ini dapat dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan keputusan Kepala Desa atas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



BAB III
KEWENANGAN PELAKSANAAN
PUNGUTAN DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat desa atau Petugas yang ditunjuk.

BAB IV
PENETAPAN DAN
PERSETUJUAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

- (1) Ketentuan besarnya Pungutan desa dan pelaksanaan Penarikan pungutan Desa dimaksud pasal 3 Peraturan desa ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan desa mengenai Pungutan Desa dimaksud Pasal ini berlaku untuk satu tahun anggaran atau lebih sesuai dengan situasi dan kondisi desa.
- (3) Peraturan desa tentang pungutan desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1) Perencanaan Penggunaan dalam Pengurusan dan Pengelolaan pungutan desa dimaksud pasal 3 Peraturan desa ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Semua Pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dimasukkan dalam Kas desa dan Bendaharawan desa mencatat dalam buku administrasi keuangan desa.
- (3) Pungutan dimaksud Pasal 3 Peraturan Desa ini tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang tidak atau belum direncanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (4) Hasil Pungutan desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Desa.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6



1. Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa sesuai dengan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan disampaikan dalam laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta pejabat yang ditunjuk oleh BPD

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Rancangan Peraturan Desa ini agar segera ditetapkan menjadi Peraturan supaya setiap warga masyarakat mengetahuinya, dan untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Ditetapkan di : Adikarso

Pada Tanggal : 8 Juni 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ADIKARSO

KETUA


DEAGUS TRI SETYANTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ADIKARSO
KECAMATAN KEBUMEN**

Nomor : 005 / 02

Kebumen, 06 Juni 2015

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth.

.....

di

TEMPAT

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bpk/Ibu/Sdr/i besok pada :

Hari / Tanggal : Senin, 08 Juni 2015

Waktu : 20.00 wib

Tempat : Balai Desa Adikarso

Acara : Pembahasan Rancangan Perdes Pungutan Desa 2015

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Adikarso





BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIKARSO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN.

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas di Balai Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Adikarso dalam rangka membahas: Rancangan tentang Pungutan Desa Tahun 2015

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Adikarso dihadiri oleh :

1. Seluruh Anggota BPD
2. Seluruh Perangkat Desa
3. Tokoh Masyarakat

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan tersebut diperoleh kata sepakat untuk **menyetujui / tidak menyetujui** Rancangan Tentang Pungutan Desa Tahun 2015

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ADIKARSO
KETUA



AGUS TRISETYANTO, S.Pd



DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Perubahan Rancangan Perdes
Pengaturan Desa

Desa : Adikarso
 Kecamatan : Kebumen
 Kabupaten : Kebumen
 Tanggal : 8-6-2015

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Agus Tri S	Ketua	1.
2.	Makmudin	Anggota	2.
3.	Sunardi	Anggota	3.
4.	Syawali	Anggota	4.
5.	M. Analudin	Anggota	5.
6.	Farkhan	Anggota	6.
7.	Tolib	Anggota	7.
8.	Solekhan	Anggota	8.
9.	IMAM DWI SANTOSO	Anggota	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : 9 Orang
- 2. Hadir : 9 Orang
- 3. Tidak Hadir : - Orang